



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 08 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tidak Ada, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 01 September 2022 dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wasah Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung ayah Penggugat yang bernama **Naim** dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan dan mewakilkan kepada Penghulu yang bernama **Bahar**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Sahrani** dan **Jali** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai di bawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama **Tarmiji** menikah pada bulan November 2000 dan tidak memiliki anak kemudian bercerai secara di bawah tangan pada bulan Desember 2000 dalam usia 14 (empat belas tahun) dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 16 (enam belas tahun);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di Desa Wasah, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan penghasilan Tergugat yang tidak menentu dan malas mencari pekerjaan tambahan walaupun Penggugat sudah pernah menyuruh untuk mencari pekerjaan tambahan, namun Tergugat tidak peduli. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan Bersama teman-temannya. Hal tersebut dibuktikan dengan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan sempoyongan dan mata merah;
 - c. Tergugat juga bersifat temperamental seperti masalah kecil sering dibesar-besarkan. Sehingga sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat suka main perempuan, yakni suka berhubungan melalui media sosial dengan banyak perempuan berbeda-beda;
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2010 disebabkan permasalahan tersebut di atas kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas.
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2003 di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak temyata bahwa tidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan pada sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor register 318/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Penggugat Nomor XX tanggal 10-08-2022, bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor XX tanggal 16-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti **P.2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Paman Penggugat Nomor XX tanggal 11-04-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti **P.3**);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XX tertanggal 22 Juni 2022 atas nama Ayah kandung Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Amawang Kanan Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti **P.4**);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. Saksi 1, **XX**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sehingga mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003 secara Agama Islam dirumah saksi di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Bahar dengan wali nikah Penggugat adalah Adik dari Ayah Kandung Penggugat yang bernama Naim;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal beragama Islam namun saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab Kabul antara Tergugat dengan Penghulu;
- Bahwa ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia sehingga wali nikah Penggugat adalah Paman Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat berupa uang tunai namun lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah janda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh penghulu saja / secara agama Islam (sirri);
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah Tergugat di Desa Wasah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat saja, sebab saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak dua belas tahun terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **XX**;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar dua puluh tahunan yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di kediaman orangtua Penggugat di Desa Wasah Hulu;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Bahar dengan wali nikah Penggugat adalah Adik kandung dari Ayah Kandung Penggugat yaitu Naim;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi yang masing-masing beragama Islam, dewasa, dan berakal namun saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab Kabul antara Tergugat dengan Penghulu;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat berupa uang tunai namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah janda cerai dibawah tangan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh tokoh masyarakat saja;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat sering mabuk dan main perempuan, hal ini saksi ketahui dari cerita penggugat saja, sebab saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar dua belas tahunan lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **permohonan itsbat nikah Penggugat**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pemikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Penggugat itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013 halaman 145 huruf (f) point (11);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pemikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4**, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jls. Pasal 1888 KUHPerdara, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang memuat tentang identitas dan keterangan tempat tinggal Penggugat yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Kartu Keluarga atas nama Paman Penggugat, menunjukan adanya ketrikatan hubungan keluarga antara identitas orang-orang yang namanya tercantum di dalam Kartu Keluarga dengan Penggugat;

Menimbang bahwa bukti **P.4** merupakan surat keterangan kematian atas nama Ayah Kandung penggugat, merupakan bukti permulaan sehingga untuk menunjukan adanya kekuatan pembuktian perlu diperkuat dengan alat bukti lain, kemudian berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia sebelum Penggugat dan tergugat menikah maka terbukti bahwa memang benar Ayah Kandung penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tahun 2003 di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- ◆ Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah seorang penghulu yang bernama Bahar sebagai wakil dari wali nikah Penggugat yang bernama Naim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang telah dewasa, beragama Islam dan berakal;
- ◆ Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan penghulu dengan maskawin uang tunai;
- ◆ Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah janda cerai dibawah tangan, sedangkan Tergugat adalah jejaka dan tidak ada hubungan yang melarang antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pernikahan;
- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;
- ◆ Bahwa tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 12 Mei 2003 di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di depan seorang penghulu bernama Bahar dengan wali nikah adalah Adik kandung dari Ayah kandung Penggugat yang bernama Naim;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan Penggugat dengan maskawin uang tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang telah dewasa, berakal, dan beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan pada saat pernikahan dilaksanakan tidak beralih ke agama lain (*murtad*) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2003 di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengurus perceraian dengan Tergugat, dengan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan itsbat nikah Penggugat dapat diterima dan dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang tidak layak dan Tergugat sering mabuk-mabukan, tempramental serta sering main perempuan. Bahwa puncaknya adalah pada tahun 2010 disebabkan hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua belas tahun terakhir hingga sekarang. Adapun ihwal dan penyebab pasti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama mengetahuinya secara langsung sementara saksi kedua hanya diceritakan oleh Penggugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama dua belas tahun terakhir hingga sekarang;
- Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama dua belas

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir dan selama itu pula hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin, sehingga walaupun ihwal perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh para saksi/tidak terbukti secara langsung, namun dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri*

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **bain sughra**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2003 di Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh **Lini Normiati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2022/PA.Kdg